



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS JAYABAYA
DENGAN
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN HUKUM
TENTANG
PENGUATAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
NOMOR: 016/PKS/R-UJ/I/2026
NOMOR: SEK-HH.04.04-02

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh satu bulan Januari tahun dua ribu dua puluh enam (21-01-2026), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Prof. Dr. H. Fauzie Yusuf :** Rektor Universitas Jayabaya dalam hal ini **Hasibuan, SH, M.Hum.** bertindak untuk dan atas nama Universitas Jayabaya berdasarkan Keputusan Nomor: 20/B-SWT/P/62 tanggal 21 Januari 1963 tentang pendirian Universitas Jayabaya yang berkedudukan di Jalan Pulomas Selatan Kav. 23, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Jakarta, 13210, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak I.
2. **Komjen Pol. Dr. Nico :** Sekretaris Jenderal dalam hal ini **Afinta, S.I.K., S.H., M.H.** bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum

PIHAK I	PIHAK II

Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 169/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum tanggal 8 November 2024, yang berkedudukan di Jl. H.R Rasuna Said Kav 6-7 Jakarta Selatan 12940, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak II.

Bahwa Pihak I dan Pihak II secara sendiri-sendiri disebut Pihak dan secara bersama-sama disebut Para Pihak, dalam kedudukan masing-masing terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pihak I adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan tinggi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Pihak II adalah Unit Eselon I yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6994);
2. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);

PIHAK I	PIHAK II
	

3. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
4. Peraturan Menteri Hukum Nomor 48 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Kerja Sama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1037); dan
5. Peraturan Yayasan Jayabaya Nomor 24 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Jayabaya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pihak sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor M.HH-5.HH.04.05 Tahun 2025 dan 14/V/NK/PTST/2025 tentang Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Di Bidang Hukum, Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi yang selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian" dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut dari Perjanjian bagi Para Pihak dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara Para Pihak dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing Pihak.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;

PIHAK I	PIHAK II
	

- b. penyelenggaraan seminar, lokakarya, dan kegiatan ilmiah lainnya;
- c. pelaksanaan pemagangan dan/atau praktik kerja;
- d. pelaksanaan pendidikan Program Sarjana (S1), Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3); dan
- e. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3 PELAKSANAAN

Pelaksanaan Perjanjian ini akan diatur dalam dokumen rencana kerja yang disusun oleh PARA PIHAK dan memuat rincian kegiatan, prosedur dan mekanisme kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan Para Pihak melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.

Pasal 5 HAK PARA PIHAK

- (1) Pihak I, berhak:
 - a. melaksanakan seminar, lokakarya, dan kegiatan ilmiah lainnya di lingkungan Pihak II;
 - b. menempatkan mahasiswa magang sesuai jumlah dan jadwal yang tersedia di wilayah kerja PIHAK II ; dan
 - c. menerima data peserta pendidikan Program Sarjana (S1), Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3) yang berasal dari Pihak II.

PIHAK I	PIHAK II
	

(2) Pihak II, berhak:

- a. diikutsertakan dalam penyelenggaraan seminar, lokakarya, dan kegiatan ilmiah lainnya;
- b. menerima laporan hasil pelaksanaan pemagangan atau kuliah kerja lapangan dan/atau praktik kerja mahasiswa; dan
- c. menerima laporan hasil pendidikan Program Sarjana (S1), Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3) yang berasal dari Pihak II.

Pasal 6

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Pihak I, berkewajiban:

- a. melibatkan Pihak II dalam penyelenggaraan seminar, lokakarya, dan kegiatan ilmiah lainnya, yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Pihak II.
- b. menindaklanjuti laporan hasil pelaksanaan Pemagangan atau Kuliah Kerja Lapangan dan/atau praktik kerja mahasiswa di wilayah kerja Pihak II.
- c. memberikan Laporan hasil pendidikan Program Sarjana (S1), Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3) yang berasal dari Pihak II.

(2) Pihak II, berkewajiban:

- a. berpartisipasi dalam seminar, lokakarya, dan kegiatan ilmiah lainnya yang dilakukan oleh Pihak I.
- b. menerima laporan hasil pelaksanaan pemagangan atau kuliah kerja lapangan dan/atau praktik kerja mahasiswa.
- c. memberikan data peserta pendidikan Program Sarjana (S1), Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3) yang berasal dari Pihak II.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat kerja sama ini akan dibebankan pada anggaran Para Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Para Pihak sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 9
PUBLIKASI DAN SOSIALISASI

- (1) Para Pihak sepakat untuk secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melaksanakan kegiatan publikasi dan/atau sosialisasi tentang kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Para Pihak dapat menggunakan nama dan logo Pihak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan izin dari masing-masing Pihak.
- (3) Para Pihak sepakat bahwa segala biaya yang timbul sehubungan dengan publikasi dan/atau sosialisasi bagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungan masing-masing Pihak yang melaksanakan atau sesuai kesepakatan Para Pihak.

Pasal 10
PERUBAHAN

- (1) Setiap perubahan dan/atau terdapat hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dalam

PIHAK I	PIHAK II
	

adendum atau media lainnya yang disepakati oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

- (2) Bila salah satu Pihak akan melakukan perubahan terhadap isi Perjanjian ini maka Pihak yang akan melakukan perubahan tersebut harus memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kerja sebelum perubahan tersebut akan dilaksanakan dan Pihak lainnya wajib memberikan jawaban tertulis dalam kurun waktu tersebut.

Pasal 11

KORESPONDENSI

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi, Para Pihak sepakat dan setuju untuk menunjuk Para Pihak di bawah ini selaku penanggung jawab Perjanjian ini.
- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut :

Pihak I:

Wakil Rektor I

Universitas Jayabaya

Jl. Pulomas Selatan Kav. 23, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta,

Telp. : (021) 4700906

Surel. : warek1@jayabaya.ac.id

Pihak II:

Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama

Kementerian Hukum Republik Indonesia

Jl. H.R Rasuna Said Kav 6-7 Jakarta Selatan

Telp. : (021) 5253004

Surel. : ksdn@kemenkum.go.id

- (3) Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberitahukan kepada masing-masing Pihak.

PIHAK I	PIHAK II
	

- (4) Penggantian data korespondensi wajib diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja kepada Pihak lainnya.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 13

KERAHASIAAN

- (1) Para Pihak sepakat dan setuju bahwa segala data dan informasi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, dan informasi lain yang timbul berdasarkan Perjanjian ini yang menurut peraturan perundang-undangan bersifat rahasia, serta tidak dapat diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan/orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga.
- (2) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berlaku dan mengikat Para Pihak, baik selama berlangsungnya Perjanjian maupun setelah Perjanjian berakhir.

Pasal 14

KEADAAN KAHAR

1. Apabila terdapat hal-hal yang terjadi di luar kekuasaan Para Pihak atau Keadaan Kahar dapat dipertimbangkan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
2. Yang termasuk Keadaan Kahar terdiri atas:
- a. Bencana alam dan non-alam;
 - b. Kebijakan Pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. Keamanan yang tidak mengijinkan.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 15
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap Pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

Pihak I



Prof. Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan,
S.H., M.Hum.

Pihak II



Komjen Pol. Dr. Nico Afinta, S.I.K.,
S.H., M.H.

PIHAK I	PIHAK II